



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restorant, tempat tinggal di di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat,
melawan

====, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalii-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 132/Pdt.G/2016/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/175/X/2014 tanggal 23 oktober 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama satu malam.
3. Bahwa keesokan harinya (acara selesai) tergugat pergi pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar.
4. Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali untuk menemui penggugat, namun penggugat beberapa kali datang menemui di rumah orang tua tergugat tetapi penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.
5. Bahwa dengan demikian tergugat sungguh-sungguh telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan yaitu ayat (1), (2) dan (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalibersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadiaan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

7. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadiaan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (====) terhadap penggugat (====) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadiaan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 20 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/175/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Hal. 5 dan 14 halaman, Putvsan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl



1. Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :=====, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hanya satu malam saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. =====, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu malam saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan. Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kuuaitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrment to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya tidak dapat lagi dipertahankan karena tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan yaitu ayat (1),(2) dan (4), dan penggugat keberatan dengan sikap penggugat tersebut dan menjadikan alasan untuk menggugat di Pengadilan Agama.

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nbrnor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu ayat (1), (2), dan (4), dan penggugat keberatan dengan sikap tergugat tersebut sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/175/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeiuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak. Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dalam keadaan yang baik-baik saja yang diakibatkan oleh perjodohan yang diinginkan oleh orang tua kedua belah pihak, yang mana tergugat meninggalkan penggugat hanya berselang satu malam saja setelah mereka menikah.
- Bahwa karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya, dan penggugat merasa keberatan dengan sikap tergugat tersebut yang telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu ayat (1),(2) dan (4).
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menyatukan kembali kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang telah di ucapkannya sesaat setelah akad nikah maka dalam hal ini telah terwujud sifat yang menjadi persyaratan dari taklik talak tersebut yaitu tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang telah lebih dari 2 tahun berturut-turut dan tidak menafkahnya lebih dari 3 bulan sehingga Penggugat tidak rela dengan keadaan tersebut dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam sighthat taklik talak yang tertuang dalam buku nikah yang di ucapkan oleh Tergugat, maka dapatlah dinyatakan telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kifayatul Akhyar halaman 104

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahir ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (====) kepada penggugat (====) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (=====) terhadap penggugat (=====) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus seribu rupiah).

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No 132/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dan Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagaipanitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.501.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)